



Pengenalan Ad Informandum Judicem Dan Pengaruhnya Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Muhammad Haidar Ali^{1*}, Dito Ardiyanto Syahta², Donna Loedi Ellizabeth³, Rajendra Abdeenegara⁴, Mochammad Diva Perdana Putra⁵, Oei Priyono⁶

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: gesaba29@gmail.com

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: ditoardiyantotsyahta@gmail.com

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: donnaledi03@gmail.com

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: meicdo92@gmail.com

⁵Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: Putradiva0701@gmail.com

⁶Ketua RT 02 Perum Kertajaya Indah, Email: priyono_wironegoro@yahoo.co.uk

Abstrak

Beberapa waktu lalu pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang Undang. Hal ini menyebabkan polemik dikalangan masyarakat terkhususnya para pekerja/buruh karena UU ini lebih banyak menguntungkan para pengusaha daripada para pekerjanya. telah berdiskusi dan melihat polemik yang melindas para karyawan / buruh. Akibat dari uu tsb partai buruh membawa permasalahan ini ke mk untuk dilakukan *Judicial review*. Said Iqbal selaku pihak terkait tidak langsung, memberikan keterangan tambahan atau ad informandum pada persidangan tersebut. Menurut Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H Menyatakan bahwa *ad informandum judicem* merupakan informasi tambahan yang diberikan kepada hakim dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang Perkara yang sedang ditangani. *Ad Informandum* yang dimaksud masih terlalu tabu Bagi para pekerja atau buruh, padahal Tindakan tersebut berguna untuk memperjuangkan hak hak mereka yang ditindas. Pada akhirnya kami penulis menggelar sosialisasi tentang isu ini dengan menjadikan pekerja di Jl. Kertajaya Indah IV Blok F no.512 RT 002 RW 10 pada para pekerja di daerah tersebut mengenai ad informandum judicem pada Undang-undang cipta kerja dengan maksud untuk membuat mereka semua menjadi lebih mengerti tentang hal ini. Setelah kami melakukan sosialisasi ini diperoleh hasil para pekerja disini menjadi lebih mengerti terkait Ad Informandum judicem pada Undang-undang cipta kerja.

Kata Kunci: Ad Informandum Judicem; Pekerja; UU Cipta Kerja.

I. Pendahuluan

Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang merupakan bagian dari hukum formal (procedural law), terdapat peran penting sebagai instrumen hukum publik dalam menegakkan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*). Hukum tata negara materiil mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi dalam pelaksanaan fungsi negara, dan puncaknya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Dalam upaya menegakkan hukum materiil dan memastikan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan, serta hak-hak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan-kewenangan tersebut meliputi: a) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar; b) menguji kesesuaian Undang-Undang dengan ketentuan Undang-Undang Dasar; c) memutus pembubaran partai politik; d) memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum; dan e) memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta perbuatan tercela atau ketidakmemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangan dan kewajiban konstitusional ini, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan hukum acara (*procedural law*) menjadi penting untuk mengatur mekanisme dan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki salah satu kewenangan yang memungkinkannya untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusan yang diambil bersifat final. Kewenangan ini bertujuan untuk menguji kesesuaian Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Selain itu, dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”¹ Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dan definisi Undang-Undang menjadi hal yang relevan dalam konteks hukum acara. Dalam dinamika peradilan konstitusional kita menjelaskan konsep *ad informandum judicem* memegang peranan penting dalam penyampaian informasi yang relevan kepada hakim yang memeriksa perkara. Konsep ini, yang secara harfiah berarti “untuk memberitahukan hakim”, seringkali digunakan dalam konteks hukum acara untuk mengajukan fakta atau bukti yang tidak secara langsung menjadi pertimbangan hakim, namun tetap relevan untuk diketahui. UU Cipta Kerja, sebagai *Omnibus law* yang mengalami kontroversi dan perdebatan intens di masyarakat khususnya para serikat pekerja, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana konsep *ad informandum judicem* dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan undang-undang ini dalam praktik hukum. Dengan mengintegrasikan konsep ini dalam proses yudisial, terutama dalam pengujian konstitusionalitas UU Cipta Kerja, dapat memberikan perspektif baru

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, op cit., ps. 1 angka 3.

dalam memahami dan mengevaluasi efektivitas serta dampak dari undang-undang tersebut terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Pengenalan konsep *ad informandum judicem* dalam konteks UU Cipta Kerja menjadi relevan, mengingat urgensi untuk melihat fenomena hukum secara holistik dan menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek hukum yang terkait dengan UU Cipta Kerja, termasuk kritik dan kontroversinya, dapat dipertimbangkan secara adil dan proporsional dalam setiap putusan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pengaruh konsep *ad informandum judicem* terhadap interpretasi dan penerapan UU Cipta Kerja, dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pembangunan hukum yang efektif di Indonesia. Artikel ini dibuat guna memberikan informasi lebih lanjut mengenai Ad Informandum Judicem, bagaimanakah pengaruhnya terhadap persidangan, Contoh Implementasi Ad Informandum Judicem di dalam *Judicial Review* Undang-Undang Cipta Kerja

II. Metodologi

Pada artikel ini penulis memutuskan untuk melakukan sosialisasi dengan judul “Pengaruh *ad Informandum Judicem* Pada Undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan di perumahan Kertajaya Indah tepatnya pada rumah salah satu anggota kelompok kami. Tetapi Sebelum melakukan sosialisasi kelompok kami memohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Oei Priyono selaku Ketua RT 002 perumahan Kertajaya Indah. Sebelumnya kelompok kami telah berdiskusi terlebih dahulu siapa yang menjadi sasaran sosialisasi dan telah disepakati bersama bahwa yang menjadi sasaran sosialisasi ialah pekerja atau buruh di sekitaran lokasi. Mengapa kami menyepakati bahwa buruh atau pekerja di sekitar lokasi yang menjadi sasaran utama pada sosialisasi ini, dikarenakan banyak yang masih belum memahami tentang *ad informandum judicem* terutama kaitannya dengan undang-undang cipta kerja. Kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh kelompok kami dilaksanakan secara bersama-sama dengan jumlah anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota dengan cara sosialisasi berupa penyampaian materi secara langsung dan lisan kepada para pekerja atau buruh yang mana pada kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 5 buruh atau perkerja di sekitaran perumahan kertajaya indah ini. nnya sosialisasi, para kaum pekerja/buruh telah mengerti apa maksud dari Ad Informandum dan pengaruhnya terhadap sidang *judicial review* tentang UU Cipta Kerja tersebut.

III. Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Ad Informandum Judicem

Ad Informandum menurut peraturan Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU adalah “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud”. Jika melihat pada peraturan Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, subjek yang patut didengar keterangannya sebagai ad informandum, ialah “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung” dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. Subjek Terkait yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b PMK No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, diwajibkan untuk melayangkan petisi atau permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan perantara Panitera, yang kemudian jika disepakati maka ditentukan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan catatan Salinan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan, dan apabila ditolak maka pemberitahuan tertulis akan diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.² Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa ad informandum judicem adalah keterangan tambahan yang di bacakan pada persidangan suatu Perkara yang mana keterangan tersebut perlu untuk didengar dikarenakan dapat menjadi informasi tambahan bagi hakim namun, pihak yang memberikan keterangan tambahan tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung, namun mempunyai empati yang tinggi pada permohonan yang sedang di mohonkan.

Pada saat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi sesi pemateri menyampaikan tentang materi pengertian ad informandum judicem berdasarkan uraian sebelumnya kepada para pendengar secara lisan dan langsung. Bahwa ad informandum judicem adalah keterangan tambahan yang dibacakan pada persidangan suatu Perkara yang mana keterangan

² Jenderal, S. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

tersebut perlu untuk didengar dikarenakan dapat menjadi informasi tambahan bagi hakim namun pihak yang memberikan keterangan tambahan tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung, namun mempunyai empati yang tinggi pada permohonan yang sedang dimohonkan. Dari sesi penyampaian materi tersebut diperoleh hasil bahwa para pendengar mendengarkan penyampaian materi tersebut dengan tertib sehingga mereka dapat memahami apa itu *ad informandum judicem*.

Gambar 1. Dokumentasi Pengertian Ad Informandum Judicem



1. Pengaruhnya Pada Persidangan

Berdasarkan pada beberapa penjelasan sebelumnya dari peraturan perundang-undangan dan makna pengertian dari *Ad informandum Judicem* itu sendiri maka dapat dikatakan bahwa *ad informandum judicem* saat berlangsungnya suatu persidangan dia tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan. Hakim hanya membuatnya menjadi sebuah keilmuan tambahan saja bukan membuatnya sebagai dasar bahan pengkajian ketika akan memutus Perkara, karena, ketika ingin memutus suatu Perkara hakim hanya mengkaji keterangan-keterangan yang dihadirkan saat persidangan seperti keterangan saksi dan bukti formil.³ Akan tetapi, dengan adanya *ad informandum judicem* yang disampaikan ketika persidangan ini, hakim yang menyidangi suatu Perkara juga dapat mengambil keputusan dengan rasa adil bagi semua pihak terutama kepada pihak yang

³ Asmarudin, I., & Sugiharto, I. (2020). Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya).

merasa dirugikan kepentingannya, dengan begitu suatu putusan yang telah diucapkan ketika persidangan dapat membawa keuntungan bagi semua pihak tanpa merasa lebih menguntungkan salah satu pihak yang sedang berperkara saja.

Sama seperti materi sebelumnya, pada materi ini juga disampaikan secara lisan dan langsung kepada para pendengar sosialisasi, pada saat sesi penyampaian materi pemateri menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang besar pada saat disampaikannya ad informandum judicem ini ketika persidangan, tetapi dengan adanya ad informandum judicem ini hakim dapat memperoleh informasi atau keterangan tambahan tetapi tidak menjadikannya sebagai pertimbangan ketika akan memutus suatu Perkara. Namun dengan adanya ad informandum judicem ini, diharapkan hakim dapat dengan bijak memutuskan suatu Perkara sehingga dapat membawa rasa keadilan bagi seluruh pihak yang sedang berperkara. Penyampaian hasil ini didasari dari teori yang pemateri paparkan sebelumnya sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh para pendengar pemateri yang hadir. Namun, pada akhirnya ada salah satu pendengar yang menanyakan perihal Kapan ad informandum biasanya digunakan dalam proses hukum? Kemudian pemateri menjawab, Ad informandum biasanya digunakan ketika terdapat pihak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap suatu perkara, meskipun hak dan kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan.

Gambar 2. Dokumentasi Pengaruh Ad Informandum Judicem saat Persidangan



Keterangan dari pihak terkait ini dianggap sebagai ad informandum dan dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih baik, jawaban ini didapatkan dari buku yang ditulis Siti Aminah dengan judul *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief* yang terbit pada tahun 2014 di Jakarta. Dari respon yang diberikan pemateri, penanya sebelumnya dapat memahami jawaban dari pemateri dan menjadi tahu kapan ad informandum digunakan dalam proses hukum.

A. Hasil sidang UU 6/2023 yang merugikan para buruh

Pada tanggal 1 Mei 2023, aksi buruh menampilkan tuntutan yang jelas melalui spanduk-spanduk selama *long march* mereka. Protes ini ditujukan kepada Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022, yang sedang dipertentangkan oleh kelompok buruh progresif untuk dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap memiliki cacat formil dalam prosesnya yang dianggap tidak demokratis. Perppu Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan melalui metode omnibus dalam pembentukan hukum. Sebelumnya, Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022, yang disengketakan karena dianggap bermasalah secara formal melalui gugatan, telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 54/PUU-XXI/2023 yang menolak semua gugatan karena proses pembuatannya dinilai tidak melanggar UUD 1945. Tanggapan terhadap Perppu Cipta Kerja datang dari Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) yang menyebutnya sebagai hari kemenangan oligarki nasional pada tanggal 2 Oktober 2023 melalui Instagram. Protes dari masyarakat, khususnya serikat buruh, terutama menyoroti sistem pengupahan, alih daya, dan perlakuan sistem kontrak pekerja (PKWT/PKWTT). Dalam tuntutan mereka, serikat buruh progresif menolak sistem kontrak karena dianggap tidak mengedepankan kesejahteraan, kontinuitas, dan kepastian ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Bukannya meningkatkan kesejahteraan para pekerja, UU Cipta Kerja yang cenderung memberi keuntungan kepada investor malah menciptakan dampak baru, yaitu munculnya modern *slavery* atau perbudakan di zaman sekarang. Fenomena ini melibatkan eksploitasi manusia secara sistemik, termasuk penindasan, penyalahgunaan, dan pembatasan kebebasan individu demi keuntungan ekonomi. Para korban, khususnya buruh atau pekerja, terjebak dalam situasi yang terkekang dan sulit untuk melepaskan diri. Situasi ini serupa dengan berbagai bentuk perbudakan yang telah ada sejak lama dalam sejarah manusia. Perbudakan telah menjadi bagian dari berbagai peradaban

selama berabad-abad, dan masih berlangsung hingga kini. Bentuk *modern slavery* bisa bermacam-macam, termasuk pembayaran upah yang tidak sesuai dengan jam kerja, ketidakpastian dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, serta strategi lainnya yang bertujuan untuk menekan biaya produksi. Sejak zaman dahulu, kesejahteraan para buruh sering kali diabaikan. Bahkan pada masa Hindia Belanda, mereka sering kali tidak diperhatikan dalam hal upah yang layak dan beban kerja yang tidak manusiawi. Walaupun pada zaman sekarang para buruh tidak mengalami perbudakan secara langsung, mereka masih sering kali berada dalam posisi yang tertindas dalam struktur ekonomi yang didominasi oleh *kapitalisme*. Langkah-langkah pemerintah dalam menerapkan UU Cipta Kerja yang lebih menguntungkan *investor* semakin menunjukkan bagaimana rakyat yang bekerja dieksploitasi. Perlakuan yang mengabaikan hak-hak para pekerja ini dapat dianggap sebagai bentuk *modern slavery*.

Disebutkan bahwa salah satu tujuan dari UU 6/2023 adalah untuk mengubah sistem pengupahan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 13 tahun 2015 tentang ketenagakerjaan. Meskipun demikian, buruh menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya. Said Iqbal memberikan analogi dengan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan kesejahteraan buruh, karena jika upah buruh rendah, daya beli nasional akan turun. Dalam UU Cipta Kerja, gubernur diberikan kewenangan untuk mengatur kenaikan atau penurunan upah. Namun, buruh memprotes karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut secara khusus dalam Perppu Cipta Kerja 2023. Upah didasarkan pada satuan kerja/satuan waktu, dan tidak mempertimbangkan Konsep Hidup Layak (KHL). Pasal 88C ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa penetapan upah buruh akan disesuaikan oleh gubernur, namun hal ini dianggap kabur atau tidak jelas karena penetapan upah seharusnya berdasarkan KHL yang mencakup pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, dan indeks pertumbuhan ekonomi.

Beberapa pasal lain dalam UU Cipta Kerja menimbulkan tantangan serius bagi pekerja di Indonesia. Misalnya, Pasal 81 Angka 42 bersama Pasal 154A dan 172, yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi sorotan karena buruh yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dapat terancam PHK tanpa mendapatkan pesangon yang dijamin. Kehadiran Pasal 64 tentang tenaga alih

daya juga menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan serikat buruh, karena tidak ada batasan yang jelas terkait penggunaannya, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Selanjutnya, Pasal 79 dan 84 memunculkan perubahan signifikan terkait pemberian cuti panjang, yang kini menjadi opsional bagi perusahaan. Hal ini dapat mengurangi keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kepentingan perusahaan. Sementara itu, Pasal 78 memperpanjang jam lembur hingga 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, yang dapat meningkatkan tekanan kerja dan mengurangi kualitas hidup pekerja tanpa menjamin kompensasi yang sesuai. Kemudian Pasal 59 Ayat (4) berpotensi mengubah lanskap ketenagakerjaan dengan membuat pekerja menjadi pegawai kontrak tanpa batas waktu, sehingga menghilangkan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Di samping itu, Pasal 79 Ayat (2) huruf (b) yang memotong waktu istirahat mingguan menjadi hanya satu hari, merupakan langkah mundur dalam menjaga kesejahteraan dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi bagi pekerja. Semua ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja membawa konsekuensi serius bagi pekerja, yang perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

B. Pengaruh Ad Informandum Judicem Kepada Serikat Pekerja

Ketika kita mensosialisasikan tentang pengaruh *Ad Informandum Judicem* kepada para serikat pekerja, mereka mendengarkan dengan seksama. Kita menjelaskan tentang Legislasi *Omnibus Law*, resmi dikenal sebagai UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang telah memicu perdebatan sengit di seluruh Indonesia. Dengan niat untuk menyederhanakan peraturan dan memacu investasi, hukum ini mengkonsolidasikan dan merevisi sejumlah peraturan yang ada. Meskipun demikian, UU Cipta Kerja telah menarik kritikan pedas dari berbagai pihak, terutama serikat pekerja, yang menilai bahwa hukum ini cenderung memihak kepada investor dan pengusaha daripada menjaga kepentingan pekerja. Dalam hal ini, *Ad Informandum Judicem* muncul sebagai instrumen vital bagi serikat pekerja untuk mengkomunikasikan informasi, saran, dan argumen hukum kepada hakim yang menangani kasus terkait dengan UU Cipta Kerja. *Ad Informandum Judicem*, yang dalam bahasa Latin berarti “untuk menginformasikan hakim,” merupakan dokumen yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan atau perspektif kepada hakim dengan tujuan mempengaruhi hasil putusan. Adapun dampak

Ad Informandum Judicem yang diajukan oleh serikat pekerja dalam konteks UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja sebagai berikut Pertama, serikat pekerja memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada pengadilan terkait dampak UU Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja. UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 dan kemudian diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2022, yang ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, telah menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan pekerja Hal ini dapat Menggugah Kesadaran Masyarakat dan Mendorong Aksi Advokasi *Ad Informandum Judicem* berperan sebagai katalis dalam membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai tantangan yang dihadapi pekerja seiring diberlakukannya UU Cipta Kerja. Dengan menyebarkan informasi dan data yang ada dalam artikel ini, serikat pekerja dapat menggerakkan dukungan publik dan memajukan aksi advokasi yang lebih meluas. Dengan memanfaatkan media dan kampanye publik, serikat pekerja dapat menyoroti ketidakadilan atau kelemahan dalam UU Cipta Kerja, memicu diskusi publik dan tekanan politik yang bisa mendorong pembuat kebijakan untuk meninjau ulang atau mengamendemen undang-undang tersebut. Tingkat kesadaran publik yang meningkat dapat berdampak pada pandangan hakim dan pembuat undang-undang, serta memperkuat validitas argumen yang disampaikan oleh serikat pekerja. Di zaman digital saat ini, serikat pekerja dapat memanfaatkan *platform* media sosial untuk menyebarluaskan isi *Ad Informandum Judicem*. Kampanye media sosial yang strategis dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan membangun dukungan dari berbagai segmen masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan tekanan publik terhadap pembuat kebijakan tetapi juga mempererat solidaritas antara pekerja dengan masyarakat pada umumnya. Kedua Menggugah Kesadaran Hakim terhadap Konsekuensi Sosial-Ekonomi *Ad Informandum Judicem* memberikan kesempatan kepada serikat pekerja untuk menggugah kesadaran hakim mengenai konsekuensi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja. Serikat pekerja, dengan akses mereka yang langsung ke realitas lapangan, dapat menyampaikan wawasan mendalam tentang *transformasi* yang dialami oleh pekerja sebagai hasil dari legislasi ini. Serikat pekerja, sebagai saksi mata kondisi aktual pekerja di berbagai industri, dapat mengilustrasikan dengan jelas efek dari perubahan peraturan pada kehidupan pekerja sehari-hari, termasuk penurunan pendapatan, peningkatan penggunaan pekerja kontrak dan *outsourcing*, serta penurunan standar kondisi kerja.

Pengetahuan ini sangat berharga bagi hakim, yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi praktis dari undang-undang ini. Dengan menyediakan pandangan yang lebih luas mengenai konsekuensi sosial dan ekonomi dari UU Cipta Kerja, serikat pekerja memfasilitasi hakim dalam memahami konteks yang lebih besar dari kasus yang dihadapi. Hal ini dapat berdampak pada keputusan hakim, khususnya bila mereka mengidentifikasi bahwa undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau dampak negatif yang berarti terhadap pekerja. Ketiga *Ad Informandum Judicem* memberi kesempatan kepada serikat pekerja untuk mengemukakan pandangan hukum tambahan yang mungkin belum terpikirkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Dengan ini, serikat pekerja dapat menghadirkan perspektif hukum alternatif atau menyoroti ketidaksesuaian antara UU Cipta Kerja dengan peraturan lain atau dengan Konstitusi itu sendiri. Serikat pekerja dapat mengajukan argumen bahwa beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan hak-hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia tahun 1945, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak bagi setiap manusia. Mereka juga dapat menunjukkan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja mungkin tidak mengikuti prinsip-prinsip demokrasi atau keterlibatan publik yang diwajibkan oleh hukum. Argumen-argumen hukum ini dapat membantu hakim untuk mempertimbangkan ulang aspek-aspek yang mungkin terabaikan dalam penilaian awal dan untuk mengevaluasi kembali penerapan undang-undang tersebut. Lebih lanjut, serikat pekerja dapat menunjukkan bagaimana beberapa bagian dari UU Cipta Kerja mungkin berlawanan dengan komitmen internasional yang telah disepakati Indonesia, seperti konvensi-konvensi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Jika UU Cipta Kerja ditemukan bertentangan dengan komitmen-komitmen tersebut, serikat pekerja dapat memanfaatkan hal ini sebagai dasar untuk mendesak agar undang-undang itu direformasi. Keempat Mengoptimalkan Tuntutan *Judicial Review* Dalam arena *judicial review*, *Ad Informandum Judicem* berperan sebagai instrumen yang mampu mengoptimalkan tuntutan pemohon yang menginginkan pembatalan atau modifikasi UU Cipta Kerja. Serikat pekerja dapat memperkaya argumen mereka dengan bukti yang menunjukkan efek negatif dari undang-undang ini, disertai dengan analisis hukum yang komprehensif. Ketika Mahkamah Konstitusi melakukan penilaian *judicial review*, mereka mengevaluasi

kesesuaian undang-undang dengan Konstitusi. *Ad Informandum Judicem* yang diajukan oleh serikat pekerja menambahkan wawasan tambahan yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memahami konsekuensi praktis dari UU Cipta Kerja. Contohnya, kita menjelaskan bahwa serikat pekerja dapat menghadirkan kesaksian dari pekerja yang mengalami dampak buruk dari undang-undang ini, serta bukti pelanggaran hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi.⁴ Dengan menyampaikan informasi ini, serikat pekerja dapat mempengaruhi Mahkamah Konstitusi untuk melihat bahwa beberapa bagian dari UU Cipta Kerja bertentangan dengan Konstitusi dan, oleh karena itu, harus dibatalkan atau diubah. Keberhasilan dalam proses *judicial review* ini dapat membuka pintu bagi reformasi legislatif yang lebih berkeadilan dan seimbang, serta menjamin perlindungan yang lebih kuat untuk hak-hak pekerja.

Dalam konteks tersebut penggunaan *Ad Informandum Judicem* yang digunakan oleh serikat pekerja dalam konteks UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keputusan peradilan dan kebijakan yang berkaitan dengan legislasi ini. Dengan menyampaikan wawasan tersebut kita dapat memberikan bukti empiris, dan argumen hukum yang mendetail, serikat pekerja dapat memainkan peran penting dalam membimbing hakim ke arah putusan yang lebih berkeadilan dan berbasis fakta. Dokumen ini juga memiliki peran dalam membangun kesadaran masyarakat, menguatkan kasus *judicial review*, dan mendorong pertimbangan ulang terhadap isi undang-undang.

Gambar 3. Dokumentasi Pengaruh Pada UU Ciptaker 1

⁴Suhardin, Y., & Flora, H. S. (2023). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 320-331.



C. Studi Kasus

Kita memberikan contoh Dalam perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat pihak terkait tidak langsung yang memberikan keterangan tambahan (*ad informandum*) yaitu partai buruh. Said Iqbal sebagai pemohon dari partai buruh yang mana sebagai pihak terkait tidak langsung memberikan keterangan tambahan (*ad informandum*) yang mana pemohon menyampaikan “pada hakekatnya kami (para buruh) meminta keadilan, karena *omnibus law* yang terkait dengan *cluster* ketenagakerjaan sangat berdampak meluas kepada kelas pekerja terkhususnya para buruh. Dan sudah terjadi PHK dimana-mana, ratusan ribu pekerja ter-PHK, upah tiga tahun berturut-turut tidak naik, karyawan yang mengambil cuti melahirkan tidak mendapat kepastian upah, karyawan dikontrak tanpa periode kontrak, dan tenaga kerja asing dimana-mana sedang bermunculan karena tidak lagi menunggu keluar KITAS dan IMTA, kerja dulu dan urusan administrasi belakangan, yang akhirnya membahayakan pertahanan negara karena tenaga kerja asing (China khususnya) adalah orang-orang yang terlatih. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami meminta seadil-adilnya agar secara formal tidak pernah sekalipun buruh diundang, diajak berbicara perihal UU cipta kerja ini. Dampak UU Cipta Kerja ini berdampak luas dan aksi pemogokan nasional sudah dirancang bila mana keadilan tidak didapatkan. Tapi kami (para buruh) percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Jalan Keadilan itu”. *Ad Informandum* yang disampaikan di dalam Pengujian Formil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini bisa

dijadikan sebagai pertimbangan moral hakim untuk memutus perkara pengujian Undang-undang Cipta Kerja ini.

IV. Kesimpulan

Ad informandum judicem adalah keterangan tambahan yang dibacakan pada persidangan suatu Perkara yang mana keterangan tersebut perlu untuk didengar dikarenakan dapat menjadi informasi tambahan bagi hakim namun, pihak yang memberikan keterangan tambahan tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung, namun mempunyai empati yang tinggi pada permohonan yang sedang dimohonkan. dengan adanya *ad informandum judicem* ini hakim dapat memperoleh informasi atau keterangan tambahan tetapi tidak menjadikannya sebagai pertimbangan ketika akan memutus suatu Perkara. Namun dengan adanya *ad informandum judicem* ini, diharapkan hakim dapat dengan bijak memutuskan suatu Perkara sehingga dapat membawa rasa keadilan bagi seluruh pihak yang sedang berperkara. Subjek yang patut didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, ialah “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung”. Subjek Terkait diwajibkan untuk melayangkan petisi atau permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan perantara Panitera, yang kemudian jika disepakati maka ditentukan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan catatan Salinan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan, dan apabila ditolak maka pemberitahuan tertulis akan diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Perppu Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan melalui metode omnibus dalam pembentukan hukum. Sebelumnya, Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022, yang disengketakan karena dianggap bermasalah secara formal melalui gugatan, telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 54/PUU-XXI/2023 yang menolak semua gugatan karena proses pembuatannya dinilai tidak melanggar UUD 1945. Bukannya meningkatkan kesejahteraan para pekerja, UU Cipta Kerja yang cenderung memberi keuntungan kepada investor malah menciptakan dampak baru, yaitu munculnya *modern slavery* atau perbudakan di zaman sekarang. Fenomena ini melibatkan eksploitasi manusia secara sistemik, termasuk penindasan, penyalahgunaan, dan pembatasan kebebasan individu demi keuntungan ekonomi. *Ad Informandum Judicem* muncul sebagai instrumen vital untuk

mengkomunikasikan informasi, saran, dan argumen hukum kepada hakim yang menangani kasus terkait dengan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan atau perspektif kepada hakim dengan tujuan mempengaruhi hasil putusan. *Ad Informandum Judicem* berperan sebagai instrumen yang mampu mengoptimalkan tuntutan pemohon yang menginginkan pembatalan atau modifikasi UU Cipta Kerja. Serikat pekerja dapat memperkaya argumen mereka dengan bukti yang menunjukkan efek negatif dari undang-undang ini, disertai dengan analisis hukum yang komprehensif. *Ad Informandum Judicem* memberi kesempatan kepada serikat pekerja untuk mengemukakan pandangan hukum tambahan yang mungkin belum terpikirkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. *Ad Informandum Judicem* memberikan kesempatan kepada serikat pekerja untuk menggugah kesadaran hakim mengenai konsekuensi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja. Serikat pekerja, dengan akses mereka yang langsung ke realitas lapangan, dapat menyampaikan wawasan mendalam tentang transformasi yang dialami oleh pekerja sebagai hasil dari legislasi ini. Dalam hal ini, serikat pekerja memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada pengadilan terkait dampak UU Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja. Dalam perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, partai buruh, melalui Said Iqbal sebagai pemohon, memberikan keterangan tambahan (*ad informandum*). Dalam keterangannya, pihak buruh menegaskan bahwa UU Cipta Kerja berdampak luas terutama pada kelas pekerja, seperti terjadi PHK massal, *stagnasi* upah, ketidakpastian kontrak kerja, dan peningkatan tenaga kerja asing yang dapat membahayakan pertahanan negara. Mereka meminta keadilan dan menekankan bahwa buruh tidak pernah diajak berbicara secara formal terkait UU Cipta Kerja ini. Mereka juga menyampaikan bahwa aksi pemogokan nasional telah dirancang jika keadilan tidak diperoleh. Namun, mereka percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah jalan keadilan. *Ad Informandum* yang disampaikan di dalam pengujian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan moral bagi hakim dalam memutuskan perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Referensi

- Aprilianto, H. E. (2013). *Peran Serikat Pekerja dalam membangun hubungan industrial (Studi kasus pada Serikat Pkerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja PT. Ekamas Fortuna Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Asmarudin, I., & Sugiharto, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*.
- Jenderal, S. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, op cit., ps. 1 angka 3.
- Suhardin, Y., & Flora, H. S. (2023). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 320-331.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 – Peraturan BPK